

# RENSTRA



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK  
TAHUN 2017 - 2022



**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika .....	7
BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup .....	21
2.3 Sarana dan Prasarana .....	24
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	25
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .....	30
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota .....	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	47
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	49
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	50

	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup .....	50
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	53
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN ARAH KEBIJAKAN .....	55
	5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .....	55
BAB VII	: KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN .....	64
BAB VIII	: PENUTUP .....	66

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2017-2022. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dokumen terkait lainnya.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu dokumen juga memuat Indikator Kinerja Utam (IKU) SKPD sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

Semoga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dapat melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmatNya kepada kita semua sehingga kita dapat memenuhi setiap kinerja yang telah dirumuskan sesuai dengan yang diharapkan.

Ngabang, Desember 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LANDAK



**BANDA KOLAGA, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650810 199402 1 002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Tahun 2017 – 2022, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Sejak diberlakukannya RPJMD Kabupaten Landak pada tahun 2017 hingga sekarang (2019), telah terjadi dinamika perkembangan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahan kebijakan pemerintah pusat lainnya seperti perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Struktur Organisasi Perangkat Daerah, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG'S), kebijakan transfer keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah, serta perlunya mengakomodir Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023.

Perubahan yang terjadi tersebut harus diadaptasi oleh Pemerintah Kabupaten Landak dengan melakukan perubahan (revisi) RPJMD Kabupaten Landak, dengan beberapa item yang akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab-bab selanjutnya. Konsekuensi adanya beberapa perubahan kebijakan seperti diuraikan sebelumnya, tentu berpengaruh pada asumsi-asumsi dalam perencanaan pembiayaan atau penganggaran pembangunan daerah, yang secara langsung juga mempengaruhi pencapaian target atau

indikator pembangunan yang sudah ditetapkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Landak perlu melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017 - 2022. Secara ringkas, hal-hal yang melatar belakangi perubahan RPJMD ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah;  
Pada tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2. Evaluasi tahunan capaian RPJMD, dimana beberapa target capaian yang kurang realistis;
3. SAKIP oleh Mempan-RB menemukan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD belum mengakomodasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah;
4. Perubahan Susunan Perangkat Daerah (SPD) Kabupaten Landak berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak;
5. Masih terdapat sisa waktu yang memungkinkan untuk dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-2022, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 342 ayat (2).

Berdasarkan adanya perubahan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak harus direvisi.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak tahun 2017 – 2022.

## 1.2. **LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007–2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 38);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12);
  24. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83).

25. Peraturan Bupati Landak Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak
26. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor ----- Tahun 2017 tentang Panitia Penyusun Renstra dan Renja SKPD serta Pembuat RKA-DPA SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022.

### I.3. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 – 2022.

#### 1.3.1 Maksud

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Landak pada selang periode 2017-2022
2. Sebagai acuan Dinas Lingkungan Hidup dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2017-2022).
3. Sebagai dokumen strategis yang menggambarkan kondisi permasalahan serta indikasi daftar program dan penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Sebagai tolak ukur untuk dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap tahun.
5. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup serta peran masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program selama lima tahun.

#### 1.3.2 Tujuan

Perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak disusun dengan tujuan :

1. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak tahun 2017-2022.

3. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dalam kurun waktu tahun 2017-2022
4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

#### 1.4. **SISTEMATIKA RENSTRA**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 adalah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak untuk mencapai hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, maka Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta ukuran dalam pelaksanaannya.

Adapun sistematika penulisan Renstra SKPD Dinas Lingkungan Hidup, 2017-2022, adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak
  - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
  - 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang Lingkungan Hidup sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah Dinas Lingkungan Hidup yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya mengacu kepada Peraturan Bupati Landak tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak telah mengalami beberapa kali perubahan organisasi, dimana diawal berdirinya berada di sekretariat daerah sebagai Bagian Lingkungan Hidup, kemudian pada awal tahun 2005 berubah menjadi Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dan tahun 2008 berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup. Selanjutnya berdasarkan Perda Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak dirubah lagi menjadi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, Peraturan Bupati Landak Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan Hidup;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;

5. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan;

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, meliputi :
  - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3 terdiri dari :
  - Seksi Inventarisasi Data Lingkungan Hidup
  - Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup
  - Seksi Pengelolaan Limbah B3
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
  - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
  - Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
  - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
5. Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
  - Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum
  - Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup
  - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
6. Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, terdiri dari :
  - Seksi Sarana Angkutan dan Operasional Kebersihan
  - Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman
  - Seksi Kemitraan dan Retribusi
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

**Kepala Dinas**, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, dan pelaporan kegiatan dinas di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup.
- c. Penyelenggaraan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
- d. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan hidup.
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- f. Penyampaian laporan kepada Bupati terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang di serahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

**Sekretariat**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kerarsipan, penggandaan protokoler, pengorganisasian, tatalaksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dilingkungan Sekretariat
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis keuangan dan aset di lingkungan Dinas
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan evaluasi dan pelaporan
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat
- f. Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat
- g. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, hukum, organisasi, urusan tata usaha umum lainnya serta

penyelerasan dan kompilasi program kerja di lingkungan Dinas

- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan fungsi di Sekretariat
- i. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas

**Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan LB3**

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang tata lingkungan, pengelolaan LB3 dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Lingkungan, Pengembangan Kapasitas dan Penegakan Hukum mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja di Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan LB3.
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan LB3.
3. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan LB3.
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan LB3 sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan LB3 sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan LB3
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan LB3.
8. Pelaksanaan Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam.
9. Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan, sinkronisasi dan sosialisasi dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Landak.

10. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
11. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
13. Pelaksanaan penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah (SLHD) dan dokumen neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup (NSDA-LH) Kabupaten Landak
14. Pelaksanaan penyusunan dan pembahasan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di tingkat Kabupaten Landak.
15. Penyusunan Indeks Kualitas lingkungan Hidup
16. Pemantauan dan Evaluasi KLHS
17. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, ijin lingkungan, audit LH, Analisis resiko LH).
18. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL-UPL).
19. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).
20. Pelaksanaan proses ijin lingkungan.
21. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3.
22. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3.
23. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3.
24. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan LB3 skala kabupaten.
25. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul LB3 skala kabupaten.
26. Pemantauan dan pengawasan terhadap LB3, dan
27. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di di Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas dan Penegakan Hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi. Serta pembinaan teknis di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
7. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah).
8. Penentuan baku mutu lingkungan.
9. Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
10. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar
11. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.
12. Pelaksanaan pemulihan pencemaran lingkungan hidup.
13. Penentuan baku mutu sumber pencemar.
14. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat.
15. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar.
16. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar
17. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar.
18. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan.
19. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan.
20. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan lingkungan.
21. Pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan.

22. Pelaksanaan pengendalian kerusakan gambut.
23. Koordinasi pengelolaan ekosistem gambut.
24. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
25. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensindampak dan pemberian peringatan akan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
26. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
27. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam.
28. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
29. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.
30. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
31. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
32. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
33. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, dan
34. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati.
35. Perencanaan dan pengembangan taman hutan rakyat, dan
36. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
37. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pengawasan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja di Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
2. Penyiapan bahan dan perumusan teknis di Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
3. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
7. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
8. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan.
10. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan.
11. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan.
12. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
13. Sosialisasi tata cara pengaduan.
14. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
15. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha/usaha kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
16. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
17. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

18. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah.
19. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan.
20. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
21. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
22. Identifikasi, verifikasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
23. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA.
24. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
25. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
26. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
27. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
28. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
29. Pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
30. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
31. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang LH.
32. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH.
33. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan.

34. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan LH.
35. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten.
36. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat propinsi dan nasional, dan
37. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas di Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi :


1. Penyusunan program kerja di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau.
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau.
3. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau.
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seksi di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau.
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Perumusan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah.
7. Penyusunan informasi pengelolaan sampah.
8. Pelaksanaan pembinaan pendaur-ulangan sampah penyediaan fasilitasi pendaur-ulangan sampah.
9. Pelaksanaan sarana dan prasarana penanganan sampah.
10. Pelaksanaan koordinasi serta operasional pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemroses akhir sampah.
11. Pelaksanaan operasional dan pengawasan tempat pemrosesan akhir sampah tingkat Kabupaten Landak.
12. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.

13. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
14. Pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
15. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
16. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
17. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (bank sampah, daur ulang dan kompos).
18. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
19. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri.
20. Pemungutan restribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
21. Pengumpulan dan penganalisaan data pengelolaan ruang terbuka hijau.
22. Penyusunan bahan petunjuk teknis terkait pengelolaan ruang terbuka hijau.
23. Pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang terbuka hijau.
24. Pendataan lahan dan kawasan penghijauan, pemetaan kawasan penghijauan dan penanaman penghijauan.
25. Pengumpulan dan penganalisaan data rencana penataan dan pembangunan ruang terbuka hijau.
26. Pembinaan, sosialisasi dan pelaksanaan penghijauan kota.
27. Penerimaan pengaduan, pengendalian penebangan pohon, pemangkasan pohon.
28. Pelaksanaan pemangkasan, penebangan, penyulaman dan peremajaan tanaman serta penyiraman dan pemupukan tanaman.
29. Pengawasan pemanfaatan ruang terbuka hijau.
30. Pengembangan pengelolaan ruang terbuka hijau dan kerjasama pengelolaan ruang terbuka hijau.
31. Menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan dan pengendalian taman kota.

32. Pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertamanan.
33. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan pemakaman, penataan pembangunan pemakaman serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.
34. Pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pemakaman.
35. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau.
36. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau.
37. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau sesuai peraturan perundang-undangan.

**Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)**, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan penunjang teknis dinas. UPT dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan dengan peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UPT Dinas Lingkungan Hidup belum berjalan sebagaimana mestinya disebabkan berbagai hal antara lain ; belum adanya struktur dan infrastruktur yang memadai.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LANDAK



**2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Untuk menunjang pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, diperlukan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan dari berbagai disiplin keilmuan akan berbagai permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang sistem fisika-kimia-biologi, sanitasi, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan

berbagai pihak. Selain itu juga sangat dibutuhkan tenaga teknis atau kompetensi tenaga khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Peningkatan kualitas SDM sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan program-program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, maka beberapa aparatur telah diikutsertakan dalam berbagai diklat. Selain kualitas aparatur, kuantitas aparatur juga sangat diperhatikan karena juga akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Saat ini jumlah aparatur/PNS yang ada sebanyak 24 orang sedang tenaga PTT sebanyak 16 orang

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Karyawan PNS Dinas Lingkungan Hidup**

<b>Bagian</b>	<b>Jumlah</b>
Kepala Dinas	1
Sekretariat	5
Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan LB3	3
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	5
Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau	6
Jumlah	20

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Karyawan Tenaga Kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup**

<b>Bagian</b>	<b>Jumlah</b>
Sekretariat	19
Jumlah	19

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Karyawan PNS berdasarkan Pendidikan pada Dinas Lingkungan Hidup**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Strata 2	4
Strata 1	14
Diploma 3	1
SMA	5
Jumlah	24

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

**Tabel 2.4**  
**Tingkatan Pangkat/Golongan PNS pada Dinas Lingkungan Hidup**

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
IV/c	1
IV/b	
IV/a	2
III/d	4
III/c	6
III/b	3
III/a	3
II/d	1
II/c	
II/b	4
II/a	
Jumlah	24

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

**Tabel 2.5**  
**Eselon PNS pada Dinas Lingkungan Hidup**

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
II/b	1
III/a	1
III/b	4
IV/a	10
Jumlah	16

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

### 2.3 SARANA DAN PRASARANA

Operasional kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup haruslah didukung oleh prasarana maupun sarana penunjang. Kondisi sarana dan prasarana saat ini masih sangat minim bila dilihat tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup. Sarana dan prasarana yang dimaksud terdiri dari :

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana**

<b>No</b>	<b>Prasarana sarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Mobil Roda 6	2 unit
2	Mobil roda 4	1 unit
3	Kendaraan roda 3	1 unit
4	Sepeda motor	12 unit
5	Speed boat	1 unit
6	Rol meter	1 unit
7	Dicable	1 unit
8	PH meter	1 unit
9	Pulse generator	1 unit
10	Global positioning system	2 unit
11	Chain saw	2 unit
12	Container	2 unit
13	Mesin ketik manual portable	5 unit
14	Mesin calculator	5 bh
15	Lemari besi	1 bh
16	Filling besi	9 bh
17	Lemari kaca	1 bh
18	Lemari kayu	2 bh
19	Meja rapat	10 unit
20	Kursi rapat	60 unit
21	Kursi putar	7 unit
22	Meja komputer	1 unit
23	Meja biro	3 bh
24	Sofa	2 unit
25	Kursi kerja	10 bh
26	Mesin pemotong rumput	7 unit
27	Ac unit	2 unit
28	Ac split	2 unit

29	Kipas angin	6 bh
30	Komputer PC	5 unit
31	Laptop	10 unit
32	Note book	2 unit
33	Printer	7 unit

## 2.4 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan kewenangan sebagai berikut :

1. Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3

Gambaran umum kondisi urusan Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3 dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

- a. Persentase usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3. Tahun 2017 pelaksanaan kegiatan pengawasan sebanyak 7 usaha/kegiatan sedangkan tahun 2018 direncanakan sebanyak 10 usaha sehingga ada peningkatan.
2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

- a. Prosentase penyedia data kualitas air tahun 2017 capaian kegiatan 100%
- b. Prosentase peningkatan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2016 capaian kegiatan 100%
- c. Prosentase penurunan jumlah titik api tahun 2016 capaian kinerja 100%
- d. Prosentase pemantauan kualitas udara tahun 2016 capaian kinerja 100%
- e. Prosentase akses data dan informasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tahun 2016 100%

3. Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau

Persentase Penanganan Sampah pada tahun 2013 sebesar 43,00 persen, kemudian meningkat di tahun 2014 menjadi 50,80 persen, dan meningkat kembali di tahun 2015 dan tahun 2016 serta tahun 2017 menjadi 55,95 persen, 60,50 persen dan 63,20 persen. Penyebab tidak tercapainya target pada indikator ini dikarenakan masih terbatasnya anggaran dalam upaya peningkatan pengadaan alat-alat pengolah sampah, baik sampah yang dapat didaur ulang maupun sampah yang harus dimusnahkan, khususnya di daerah yang padat penduduk dan daerah terpencil. Pelayanan kebersihan yang telah mencapai keberhasilan hanya dari pelayanan pengangkutan

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Landak**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
						2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	Urusan Lingkungan Hidup																			
	<b>Standar Pelayanan Minimal</b>																			
1	Prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi pencegahan pencemaran air	%																		
2	Prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran udara	%																		
3	Prosentase luasan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%							12	12				12	12				100	100
4	Prosentase jumlah pengaduan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingk. hidup yang ditindaklanjuti																			
	<b>Indikator Kinerja Kunci</b>																			
1	Penegakan Hukum Lingkungan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	perusahaan					27	41	55	85		27	41	55	85	100	100	100	100	100
3	Prosentase penanganan sampah	%					43,00	50,80	55,95	60,50		43,00	50,80	55,95	60,50					
	Indikator Kinerja Utama																			
1	Indeks Kualitas Udara																			
2	Indeks Kualitas Air								52,11	54,20				54,11	54,20				100	100
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan																			

**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Landak**

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah																	
Hasil Distribusi Daerah																	
Belanja Langsung	1.757.966.600	1.638.450.800	1.723.707.170	2.347.790.700	3.212.376.500	1.642.420.557	1.503.941.562	1.658.876.518	2.219.947.392	3.098.793.661	93,4	91,8	96,2	94,5	96,5	21,25	18,81
Belanja Pegawai	810.663.000	833.348.000	798.788.200	647.487.100	912.374.000	754.754.532	746.827.981	784.427.951	648.727.103	846.609.306	93,1	89,6	98,2	100,19	92,8	5,15	4,82
Belanja Barang	947.303.600	805.102.800	930.919.500	1.700.303.600	2.300.002.500	887.666.025	757.113.581	873.648.567	1.571.220.289	2.252.184.355	93,7	94,0	93,8	92,4	97,9	29,64	30,96
Belanja Modal	2.056.465.000	1.579.619.349	1.519.074.470	2.145.632.000	863.411.000	2.033.662.700	1.555.746.250	1.461.051.000	2.116.539.500	854.039.400	98,9	98,5	96,2	98,6	98,9	11,38	-8,05
Belanja Peralatan dan Mesin	563.768.700	220.859.250	39.450.000	196.308.000	372.820.000	556.336.700	218.039.250	39.042.000	193.480.500	363.784.400	98,7	98,7	98,9	98,6	97,6	86,14	85,17
Belanja Bangunan dan Gedung	759.000.000	416.046.099	30.000.000	1.980.474.000		747.266.000	406.551.000	29.997.000			98,5	97,7	99,9				-34,55
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		389.480.000	1.449.624.470		56.764.000		388.390.000	1.392.012.000		56.442.000		99,7	96,0		99,4		384
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	733.696.300	553.234.000		1.949.324.000	433.827.000	730.060.000	542.766.000		1.923.059.000	433.813.000	99,5	98,1		98,6	100		-25,77

## 2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam rangka meningkatkan peran Lingkungan Hidup Kabupaten Landak untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti yang telah diuraikan, perlu disusun strategi sesuai dan misi RPJMD Kabupaten Landak tahun 2017-2022, serta berpedoman kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan memperhatikan faktor-faktor peluang yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor tantangan yang merupakan kelemahan dan ancaman.

### 2.5.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan



Kondisi Kabupaten Landak yang menjadi tantangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup adalah wilayah administratif yang cukup luas mencapai **9.909,10 km<sup>2</sup>** atau sekitar 6,75 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, terbagi menjadi 13 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 156 desa dan 668 dusun. Kondisi wilayah Kabupaten Landak pada umumnya merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dengan tingkat kemiringan rata-rata berkisar antara 0 – 40%, namun yang mendominasi kemiringan 15% sampai 40%.

Hal tersebut berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan karena masih adanya daerah yang sulit dijangkau kendaraan roda empat.

Perkiraan tantangan dan peluang yang akan dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- Belum adanya Masterplan (Rencana induk) untuk bidang-bidang yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup
- Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup
- Terbatasnya sarana dan prasarana operasional
- Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada
- Belum adanya perda tentang lingkungan hidup
- Masih adanya daerah yang sulit dijangkau
- Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam
- Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Peningkatan koordinasi pelayanan perizinan (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan); UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan)
- Peningkatan tibulan sampah

### **2.5.2 Peluang Pengembangan Pelayanan**

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, meliputi :

- Terlayannya masyarakat dalam pengurusan Amdal
- Terangkutnya sampah di Kabupaten Landak khususnya di Kecamatan Ngabang
- Kearifan budaya lokal masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan
- Adanya program kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung pelaksanaan tugas urusan lingkungan hidup (pengawasan, sosialisasi regulasi, even-even / kampanye lingkungan hidup

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK**

Pada bagian perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mengemukakan beberapa isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati, serta telaah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat.

### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Fungsi perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui perumusan sistem perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, sistem pengawasan dan pengendalian, dan sistem tata lingkungan.

Fungsi perumusan sistem perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan dokumen perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup. Fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi dan pemantauan kualitas lingkungan melalui analisis laboratorium.

Fungsi tata lingkungan dilaksanakan melalui perencanaan dan pengkajian dokumen lingkungan, pengembangan data dan informasi lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan, peningkatan kapasitas dan peningkatan konservasi lingkungan.

Permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi saat ini. Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut fungsi dan tugas Dinas Lingkungan Hidup :

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas**  
**Lingkungan Hidup**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran pelayanan OPD	Pelayanan permohonan rekomendasi dokumen lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU RI Nomor 32 Tahun 2009</li> <li>• PP.27 tahun 2012</li> <li>• Permen LHK No.26/Menlhk/Setjen/Kemennlh/7/2018</li> <li>• Permen LH Nomor 16 Tahun 2012</li> <li>• Permen LH Nomor 17 Tahun 2012</li> <li>• Permen LH Nomor 8 Tahun 2013</li> <li>• PermenLHK No.P.22/MenLHK set.../2018</li> <li>• PermenLHK No.P.23 tahun 2018</li> <li>• PermenLHK No.P.24 tahun 2018</li> <li>• PermenLHK No.P.25 tahun 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jangka waktu pemeriksaan dokumen</li> <li>▪ Kecermatan telaah ketentuan peraturan perundangan</li> <li>▪ Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dan kelengkapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan info/dokumen lingkungan yang diajukan</li> <li>• Kecepatan pemohon dalam memperbaiki dokumen</li> <li>• Persyaratan dan kelengkapan dan lingkungan yang diajukan</li> <li>• Jangka waktu pemohon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data usaha/kegiatan dari pemohon tidak konsisten</li> <li>- Data dan dokumen usaha/kegiatan dari pemohon tidak lengkap</li> <li>- Ketersediaan SDM</li> <li>- Ketersediaan anggaran</li> <li>- Ketersediaan sarana dan prasarana</li> </ul>
	Pelayanan permohonan izin lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU RI Nomor 32 Tahun 2009</li> <li>• PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan</li> <li>• PP.27 tahun 2012</li> <li>• Permen LHK No.26/Menlhk/Setjen/Kemennlh/7/2018</li> <li>• PP.27 tahun 2012</li> <li>• Permen LHK No.26/Menlhk/Setjen/Kemennlh/7/2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecepatan verifikasi dokumen (belum adanya petugas khusus verifikasi dokumen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan dokumen izin yang diajukan</li> <li>• Kecepatan pemohon dalam melengkapi dokumen</li> <li>• Persyaratan dan kelengkapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme penerbitan izin lingkungan belum satu pintu</li> <li>- Sistem yang ada belum mendukung</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PermenLHK No.P.22/MenLHK set.../2018</li> <li>• PermenLHK No.P.23 tahun 2018</li> <li>• PermenLHK No.P.24 tahun 2018</li> <li>• PermenLHK No.P.25 tahun 2018</li> </ul>			
	Pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU RI Nomor 32 Tahun 2009</li> <li>• PP 20 Tahun 2000</li> <li>• Permen LH Nomor 20 Tahun 2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum adanya JFT Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah dan PPNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya sinkronisasi antara OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regulasi yang sulit diimplementasikan</li> <li>▪ Parameter produk biomassa terlalu banyak</li> </ul>
	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU RI Nomor 32 Tahun 2009</li> <li>• Permen LH Nomor 20 Tahun 2008</li> <li>• Permen LH Nomor 9 Tahun 2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum adanya JFT PPLHD dan PPNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengaduan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan pemantauan</li> </ul>
Kajian terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam IKLH sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019 yang didukung oleh sistem data informasi LH & neraca sumberdaya alam (NSAD) & lingkungan hidup yang handal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen LHK No.P.39/Menlhk Setjen/2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepatuhan OPD terhadap peraturan perundangn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi dan kebijakan pemerintah pusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum tersusunnya secara baik perumusan IKLH di tiap daerah sehingga dapat diperbandingkan IKLH antar daerah dan nasional</li> </ul>

Sedangkan identifikasi terhadap isu-isu strategis yang berasal dari lingkungan eksternal dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.2**  
**Isu-isu Strategis Yang Berasal Dari Lingkungan Eksternal**

No	Isu-isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1	Pemanasan Global	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gas Rumah Kaca</li> <li>Energi terbarukan</li> <li>Gerakan hemat energi nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi GRK</li> <li>Pengembangan teknologi ramah lingkungan</li> <li>Pengendalian penggunaan pupuk kimia</li> <li>Gerakan 3R</li> </ul>	
2	Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eksplorasi SDA berlebihan</li> <li>Kebakaran hutan dan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan keanekaragaman hayati</li> <li>Penurunan kualitas udara</li> </ul>	

### **3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD haruslah sesuai dengan penjabaran secara detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Landak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak tahun 2017-2022.

#### **a. Visi Bupati Terpilih Tahun 2017-2022 adalah :**

#### **TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA**

Perwujudan visi ini dibarengi dengan semangat yang mulia yaitu **Berjuang untuk kesejahteraan rakyat**

Adapun makna yang terkandung dalam visi Kabupaten Landak tahun 2017-2022, dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Mandiri**, memiliki makna yang kuat dari segenap masyarakat Landak untuk mampu berdiri sendiri menuju kemandirian ekonomi dengan mengerahkan seluruh

sumber daya yang ada secara bijaksana dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. **Maju**, memiliki makna komitmen untuk berkembang ke arah yang lebih baik dengan penataan birokrasi, pengembangan sumber daya manusia dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari serta didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk mengedepankan pembangunan desa.
- c. **Sejahtera**, memiliki makna pembangunan Kabupaten Landak diarahkan untuk memberikan rasa aman, makmur, dan tenteram bagi seluruh masyarakat.

#### **b. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam RPJMD, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek (pelaku) pembangunan.

Mengingat misi adalah upaya untuk mewujudkan visi, maka perumusan misi harus memperhatikan visi. Berikut ini disajikan perumusan misi berdasarkan visi Kabupaten Landak 2017-2022.

**Tabel 3.3**  
**Perumusan Misi Kabupaten Landak Tahun 2017-2022**

Isu Strategis	Pernyataan Visi	Misi
1. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang bersih dan kualitas pelayanan publik yang responsif dan terukur.	Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju Dan Sejahtera	1. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur ke seluruh daerah untuk menunjang berbagai aktivitas daerah.		2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan.
3. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam berbagai aspek pembangunan secara berimbang.		3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berkeadilan.		4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi.
5. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat dan lingkungan.		5. Mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan.
6. Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan penggerak utama sektor pertanian		

dalam arti luas untuk kemandirian ekonomi.		
7. Mengembangkan desa sebagai pusat pembangunan daerah dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.		

Adapun misi Kabupaten Landak Tahun 2017-2022, yaitu:

**1. Misi 1: Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur.**

Pelayanan publik yang responsif dan terukur bertumpu pada pemberdayaan, fasilitasi dan pelayanan, dilakukan dengan membangun sistem pelayanan public yang memastikan kepuasan warga; melaksanakan reformasi birokrasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, demokratis, dan terpercaya; dan melaksanakan politik anggaran yang berdaya guna langsung bagi masyarakat melalui distribusi dan alokasi anggaran yang berkeadilan.

**2. Misi 2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan.**

Membangun infrastruktur dasar untuk pemerataan kesejahteraan, bertujuan untuk menyediakan layanan dasar bagi seluruh masyarakat, mendukung sistem logistic daerah yang handal, mendukung pengembangan proses industrialisasi dan program strategis di sektor/sektor lain dengan menyediakan sarana dan prasarana. Selain itu, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan dan membangun jalan antar kecamatan dan antar desa sehingga akan terbangun konektivitas wilayah, memelihara dan membangun sarana dan prasarana air bersih, rumah untuk rakyat, listrik untuk rakyat dan Landak online/E-Landak.

**3. Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju.**

Kualitas sumberdaya manusia yang maju dapat tercapai dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

**4. Misi 4: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi.**

Pengelolaan sumberdaya alam untuk kemandirian ekonomi diwujudkan dengan dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi lokal.

**5. Misi 5: Mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan.**

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam melayani masyarakat perlu diperkuat dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Membangun kembali modal sosial di desa, memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta memelihara sarana dan prasarana olahraga sebagai sarana menumbuhkan nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong, musyawarah mufakat dan bhineka tunggal ika.

**c. Tujuan, sasaran dan indikator pada misi kedua yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak :**

**Tabel 3.4**  
**Tujuan, sasaran dan indikator**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat akan sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produk perencanaan tata ruang pada setiap kecamatan</li> <li>• Meningkatkan pemeliharaan areal pemakaman</li> <li>• Meningkatkan luasan dan pengelolaan RTH</li> <li>• Meningkatkan kualitas produk perencanaan tata ruang wilayah</li> <li>• Meningkatkan kinerja pembangunan fisik prasarana dan pemanfaatan Sumber Daya Alam</li> <li>• Meningkatkan perlindungan dan konservasi SDA</li> <li>• Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>• Meningkatkan pengelolaan RTH</li> <li>• Meningkatkan inventarisir pemanfaatan tanah</li> <li>• Meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan</li> </ul>

### 3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

RPJMN tahun 2015-2019 perbaikan kualitas lingkungan hidup, sasaran :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019
2. Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan

Arah dan strategi kebijakan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup: kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Strategi yang dilakukan, yaitu :

1. Penguatan system pemantauan kualitas lingkungan hidup meliputi :
  - a. Penguatan mekanisme pemantauan dan system informasi lingkungan hidup
  - b. Penyempurnaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
  - c. Pengembangan metologi perhitungan, penyusunan peta dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan daerah
  - d. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan penegakan hukum lingkungan
  - e. Pengembangan system neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersifat lintas sector
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup :
  - a. Peningkatan kualitas air melalui :
    - Pengendalian pencemaran akibat limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air
    - Penurunan beban pencemaran dari limbah domestic
    - Peningkatan mutu dan kelas air
    - Pemulihan badan air (danau, sungai, situ/embung, waduk)

- b. Peningkatan kualitas udara melalui :
  - Pengendalian pencemaran udara dari sector industry, transportasi dan pertambangan
  - Peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca
  - Pemantauan kualitas udara ambien
- c. Peningkatan tutupan lahan/hutan melalui :
  - Penguatan upaya rehabilitasi hutan
  - Peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan
  - Rehabilitasi lahan kritis dan terlantar
  - Pengendalian kerusakan ekosistem
  - Pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3, serta kawasan pesisir dan laut

## **A. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015). Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi prekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan nasional ini, peran utama kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan social, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya

Sasaran strategis lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

**Tabel 3.5**  
**Sub Agenda, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi**

Sub Agenda	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Perbaikan kualitas lingkungan hidup	a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup (iklh) menjadi sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019	Kebijakan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup: kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas lingkungan hidup:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas air melalui: (i) pengendalian pencemaran akibat limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (danau, sungai, situ/embung, waduk). b. Peningkatan kualitas udara melalui: (i) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (ii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca; dan (iii) pemantauan kualitas udara ambien; dan c. Peningkatan tutupan lahan/hutan melalui: (i) penguatan upaya rehabilitasi hutan;</li> </ul> </li> </ul>
	b. Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan		

			<p>(ii) peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan; (iii) rehabilitasi lahan kritis dan terlantar; (iv) pengendalian kerusakan ekosistem; dan (v) pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3, serta kawasan pesisir dan laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati. Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dilakukan dengan mengacu kepada dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020 yang telah diperbarui yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan kesepakatan global (Aichi Target). Untuk itu, strategi pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>berkelanjutan terus ditingkatkan untuk mengendalikan kerusakan dan punahnya keanekaragaman hayati yang akan menjadi basis bio-resources (pangan, biofarmaka, kesehatan, kosmetik, dll); serta pengembangan keekonomian keaneka- ragaman hayati dan jasa lingkungan untuk memperkuat pembangunan perekonomian dan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai upaya efisiensi penggunaan sumberdaya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Langkah ini didukung dengan perubahan pola produksi dan</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>konsumsi serta gaya hidup masyarakat melalui edukasi, kampanye, penerapan prinsip- prinsip pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dalam business cycle dan business process, pengembangan standar produk yang ramah lingkungan dan pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi yang berkelanjutan; 5. Penguatan instrumen pengelolaan lingkungan serta sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: memperkuat kriteria penilaian Adipura, memperluas cakupan PROPER dan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), mobilisasi pendanaan lingkungan hidup melalui kerjasama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; Penegakan hukum</p>
--	--	--	---

			lingkungan, meliputi: penyelesaian peraturan operasional turunan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta penyelesaian sengketa, kasus, tindak pidana dan perdata lingkungan secara tuntas
--	--	--	---

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN LANDAK**

Kebijakan penataan ruang kota di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup meliputi :

1. Bahwa perkembangan bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang diwilayah Kabupaten Landak diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam sumber daya buatan dan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup
2. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan
3. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam
4. Strategi pengembangan sistem permukiman perkotaan dan perdesaan yang berhirarki dan terintegrasi,

- dilengkapi dengan aksesibilitas dan fasilitas permukiman yang memadai meliputi:
- a. mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai dengan potensi pengembangan masing-masing daerah;
  - b. mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang berhirarki untuk meningkatkan pelayanan;
  - c. mengembangkan jaringan aksesibilitas antar pusat-pusat kegiatan dan kawasan permukiman secara terintegrasi;
  - d. menyediakan fasilitas permukiman yang memadai sesuai dengan skala dan tingkat pelayanannya
5. Pengembangan prasarana pengolahan limbah industri dilakukan melalui:
- a. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara komunal; dan
  - b. pengembangan IPAL secara mandiri di kawasan industry
6. Pengembangan prasarana pengelolaan persampahan dilakukan melalui:
- a. sistem perwadhahan dilakukan pada masing-masing rumah tangga;
  - b. sistem pengumpulan dilakukan pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) pada setiap Kecamatan dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Ngabang;
  - c. sistem pengangkutan dengan menggunakan *dump truk* dan *amrol* dari TPS menuju TPA; dan
  - d. sistem pengolahan sampah dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Ngabang dengan pola *sanitary landfill*.
7. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar prasarana lingkungan yang berupa Tempat Pengolahan Akhir sampah (TPA) ditetapkan sebagai berikut:
- a. permukiman tidak diperbolehkan dibangun dalam radius kurang dari 500 (lima ratus) meter dari TPA; dan

- b. TPA dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Lingkungan Hidup.

Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Lingkungan Hidup di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, yaitu:

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup
2. Bertambahnya timbunan sampah
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup

Sehingga dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup**

Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan tahun 2017-2022 yang dijadikan peta jalan seluruh SKPD dalam merancang arah pembangunan yang akan dilaksanakan. Arah pembangunan di Kabupaten Landak tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Tujuan dalam Renstra sesuai dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Landak dan indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak. Sedangkan sasaran Renstra merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan renstra dan indikatornya menjadi indikator sasaran strategi selama tahun 2017-2022.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Salah satu misi dari lima misi Pemerintah Kabupaten Landak yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak adalah ; **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pemerataan Kesejahteraan**, tujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat akan sarana dan prasarana yang memadai dengan sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan pendukung dan meningkatnya keseimbangan antara pembangunan wilayah dengan kelestarian lingkungan serta arah kebijakan meningkatkan penataan perumahan dan permukiman khususnya di kawasan perkotaan dan meningkatkan perlindungan dan konservasi lingkungan, menerapkan sistem yang terintegrasi dalam penanganan pelanggaran perusakan dan pencemaran

lingkungan, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak tahun 2017-2022 meningkatkan kualitas lingkungan hidup, adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati
2. Memelihara kualitas lingkungan hidup dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, dirumuskan sasaran strategis lingkungan hidup. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2017-2022.

Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dalam mendukung tujuan dan sasaran daerah tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup, yakni Indek Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas**  
**Lingkungan Hidup Kabupaten Landak**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN PADA TAHUN KE					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya konservasi perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	92,39	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82
			Indeks Kualitas Air	55,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	48,87	48,87	48,87	48,87	48,87	48,87
		2. Meningkatnya manajemen pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	68,20	73,20	78,20	83,20	88,20	88,20
		3. Meningkatnya cakupan pengawasan Izin Lingkungan	Jumlah Izin Usaha Wajib Izin Lingkungan	118	125	130	135	140	145
		4. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik	LKJIP	60	65	70	75	80	85

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi agar dapat terwujud karus ada keselarasan tujuan dan strategi. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan

Gambaran mengenai strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas**  
**Lingkungan Hidup**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat akan sarana dan prasarana yang memadai	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produk perencanaan tata ruang pada setiap kecamatan</li> <li>• Meningkatkan pemeliharaan areal pemakaman</li> <li>• Meningkatkan luasan dan pengelolaan RTH</li> <li>• Meningkatkan kualitas produk perencanaan tata ruang wilayah</li> <li>• Meningkatkan kinerja pembangunan fisik prasarana dan pemanfaatan Sumber Daya Alam</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan perlindungan dan konservasi SDA</li> <li>• Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>• Meningkatkan pengelolaan RTH</li> <li>• Meningkatkan inventarisir pemanfaatan tanah</li> </ul>
	2. Meningkatnya manajemen pengelolaan persampahan	Penerapan SOP yang telah ditetapkan dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengangkutan sampah yang tepat waktu</li> <li>• Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana persampahan</li> <li>• Meningkatkan pemeliharaan sarana dan sarana persampahan</li> <li>• Meningkatkan kerjasama pengelolaan persampahan</li> </ul>
	3. Meningkatnya cakupan pengawasan Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan SOP yang telah ditetapkan dengan baik</li> <li>• Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup</li> <li>• Meningkatkan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup</li> </ul>
	4. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik	Penerapan reformasi birokrasi yang baik dan bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan perizinan</li> <li>• Meningkatkan etos kerja dan kapasitas ASN</li> <li>• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi organisasi</li> <li>• Meningkatkan tertib administrasi dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel</li> </ul>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dimaksud kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk baran/jasa.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak mempunyai tanggungjawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang ke dua dengan tujuan yaitu ; **Mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan** bertujuan untuk menyediakan layanan dasar bagi seluruh masyarakat, mendukung sistem logistic daerah yang handal, mendukung pengembangan proses industrialisasi dan program strategis di sektor/sektor lain dengan menyediakan sarana dan prasarana. Selain itu, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan dan membangun jalan antar kecamatan dan antar desa sehingga akan terbangun konektivitas wilayah, memelihara dan membangun sarana dan prasarana air bersih, rumah untuk rakyat, listrik untuk rakyat dan Landak online/E—Landak. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak adalah sasaran yang keempat dan kelima yaitu meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan insfrastruktur dasar dan pendukung, dan

meningkatnya keseimbangan antara pembangunan wilayah dengan kelestarian lingkungan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak yang pencapaiannya dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

### **1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran baik pencemaran pada air, udara dan tanah serta mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan dan pengawasan dampak lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :




- a. Pemantauan Kualitas Udara
- b. Inventarisasi Kerusakan Lahan Akses Terbuka
- c. Penilaian Peringkat kinerja Perusahaan
- d. Pemantauan Kualitas Air
- e. Pemantauan kualitas limbah cair
- f. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium
- g. Pengelolaan ekosistem gambut



## 2. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Program ini bertujuan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam dari kerusakan agar tetap terjaga. dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :



- a. Pengawasan terhadap Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi
- b. Penyediaan Status Informasi Kerusakan Lahan/Tanah untuk Produksi Biomassa
- c. Inventarisasi Gas Rumah Kaca
- d. Program kampung iklim (proklim)

### **3. Program Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Sekitar Mata Air**

Program ini bertujuan untuk menjaga sumber mata air dan dilaksanakan melalui kegiatan penanaman bambu pada kanan kiri sungai

### **4. Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan (DBH-DR)**

Program ini bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan dan dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pembibitan
- b. Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air

### **5. Program Perlindungan dan Pengelolaan Tata Lingkungan Hidup**

Program ini bertujuan untuk melindungi lingkungan dari usaha-usaha pengelolaan lingkungan agar terhindar dari kerusakan dan pencemaran. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :



- a. Pengelolaan B3 dan LB3
- b. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- c. Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan

- d. Penyusunan IKLH
- e. Fasilitasi dokumen lingkungan hidup

### **6. Program Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup
- b. Pengawasan pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)
- c. Penilaian dan pengawasan CSR
- d. Penyelesaian sengketa/pengaduan lingkungan hidup
- e. Pemilihan duta lingkungan hidup
- f. Pelaksanaan program adiwiyata
- g. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- h. Sosialisasi pengelolaan gambut lestari
- i. Sosialisasi pengelolaan limbah
- j. Fasilitasi kebijakan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- k. koordinasi hak komunal masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

#### **7. Program Pengembangan Kinerja Persampahan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :



- a. Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- b. Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasaran Dan Sarana Sampah
- c. Kerjasama Pengelolaan Sampah
- d. Operasional Kebersihan Pasar Dan Jalan Kota
- e. Operasional Kebersihan Hari-Hari Besar Tertentu



## **8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**

Program ini bertujuan untuk menyediakan ruang terbuka hijau, pemeliharaan RTH dan penebasan bahu jalan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan RTH
- b. Pembuatan Ruang Terbuka Hijau
- c. Penebasan Bahu Dan Median Jalan



Selain program utama tersebut, didukung pula oleh program rutin pendukung kesekretariatan yaitu :

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung upaya pencapaian organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan kedalam dan ke luar organisasi., dilaksanakan melalui kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- l. Penyediaan makanan dan minuman
- m. Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
- n. Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi kedalam daerah
- o. Penyediaan jasa Tenaga Pendukung/ teknis perkantoran

## **2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu :

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
- d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

## **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

## **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

## **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan system penyusunan laporan kinerja dan keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Penyusunan Renja
- d. Penyusunan LAKIP
- e. Penyusunan RKT

- f. Penyusunan Laporan SPM
- g. Penyusunan Renstra

## **6. Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Daerah**

Program ini bertujuan untuk mengikuti penyelenggaraan hari-hari besar daerah, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu :

- a. Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Daerah

Kebijakan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian rencana program dan kegiatan ditinjau kembali apabila terdapat perubahan yang signifikan terhadap kondisi riil saat ini.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada unit kerja, indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja yang baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Mengacu pada salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Landak tahun 2017-2022, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Landak mempunyai kewajiban untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Landak yang terkait dengan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak  
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017 - 2022**

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	TARGET					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
1	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>63,77</b>	<b>67,19</b>	<b>68,59</b>	<b>69,00</b>	<b>70,00</b>	<b>72,50</b>	<b>72,50</b>
2	Indeks Kualitas Air	55,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	64,00
3	Indeks Kualitas Udara	92,39	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82
4	Indeks Tutupan Lahan	48,87	48,87	48,87	48,87	848,87	48,87	48,7
5	Persentase penanganan sampah	63,2	68,20	73,20	78,20	83,20	88,20	88,20
6	Jumlah Izin Usaha Wajib Izin Lingkungan	118	125	130	135	140	145	145
7	LKjIP DLH	50	55	60	65	70	75	75

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 2017-2022 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif

Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas - tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Ngabang, Desember 2019

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LANDAK**



**BANDA KOLAGA, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650810 199402 1 002

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Landak**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi						
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya konservasi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan		Indeks Kualitas Udara			92.39		98.82		98.82		98.82		98.82		98.82		98.82						
			Indeks Kualitas Air			55		60		61		62		63		63		63						
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan			48.87		48.87		48.87		48.87		48.87		48.87		48.87						
			1.Program Perlindungan dan Pengelolaan Tata Lingkungan Hidup	Persentase tersedianya data dan kajian dalam mendukung pebangunan dibidang lingkungan hidup di Kabupaten Landa	65%	71.5		71.5		71.50		1,050,000,000		78.65		1,071,000,000		86.52		1,092,420,000		86.52		1,092,420,000
			Pengelolaan B3 dan LB3	Jumlah Usaha/ Kegiatan yang melakukan pengelolaan B3 dan LB3	8 Usaha/ Kegiatan					10		120,000,000		14		122,400,000		18		124,848,000		18		124,848,000
			Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah dokumen RPPLH	0					1		280,000,000		1		285,600,000		1		291,312,000		1		291,312,000
			Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Jumlah dokumen daya dukung dan daya tampung	0					1		250,000,000		1		255,000,000		1		260,100,000		1		260,100,000
			Penyusunan IKLH	Jumlah dokumen IKLH	0					1		250,000,000		1		255,000,000		1		260,100,000		1		260,100,000
			Fasilitasi dokumen lingkungan hidup	Jumlah fasilitasi dokumen lingkungan hidup	0					15		150,000,000		18		153,000,000		21		156,060,000		21		156,060,000
			2.Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	40%	45%	625,000,000	50%	735,500,000	55%	910,850,000	65%	996,835,000	70%	1,062,218,500	70%	1,062,218,500							
			Pemantauan Kualitas Udara	Data Kualitas Udara	0	30 Sampel	197,000,000	20 Sampel	87,000,000	40 Sampel	218,000,000	40 Sampel	229,000,000	50 Sampel	240,500,000	50 Sampel	240,500,000							
			Data Kerusakan dan Luasan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	0	2 Kecamatan	3 kecamatan	85,000,000	3 Kecamatan	93,500,000	3 Kecamatan	102,850,000	3 Kecamatan	113,135,000	3 Kecamatan	124,448,500	3 Kecamatan	124,448,500							
			Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan LH	Ketaatan Perusahaan dalam Pengelolaan LH	0	5 perusahaan	100,000,000	5 perusahaan	110,000,000	5 perusahaan	121,000,000	5 perusahaan	133,100,000	5 perusahaan	146,410,000	5 perusahaan	146,410,000							
			Pemantauan Kualitas Air	Data Kualitas Air	30 Titik Sampel	35 Titik Sampel	243,000,000	40 Titik Sampel	255,000,000	45 Titik Sampel	267,000,000	50 Titik Sampel	279,000,000	55 Titik Sampel	291,000,000	55 Titik Sampel	291,000,000							
			Pemantauan Kualitas Limbah Cair	Ketaatan Perusahaan dalam pengelolaan limbah	0	0	-	5 Perusahaan	60,000,000	5 Perusahaan	66,000,000	5 Perusahaan	72,600,000	5 Perusahaan	79,860,000	5 Perusahaan	79,860,000							
			Pengadaan sarana Prasarana laboratorium	Tersedianya sarana dan Prasarana laboratorium yang memadai	0	0	-	1 Laboratorium	60,000,000	1 Laboratorium	66,000,000	1 Laboratorium	72,600,000	1 Laboratorium	79,860,000	1 Laboratorium	79,860,000							
			Pengelolaan ekosistem Gambut	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, menurunnya tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut	0	0	-	1 Kecamatan	70,000,000	1 Kecamatan	77,000,000	1 Kecamatan	84,000,000	1 Kecamatan	91,000,000	1 Kecamatan	91,000,000							
			3. Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan konservasi SDA	25%	30%	425,000,000	30%	446,150,000	35%	490,765,000	40%	538,841,500	45%	580,725,650	45%	580,725,650							
			Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	Data Pengelolaan Kawasan NKT	0	10 Perusahaan	120,000,000	10 Perusahaan	100,000,000	10 Perusahaan	110,000,000	10 Perusahaan	120,000,000	10 Perusahaan	120,000,000	10 Perusahaan	120,000,000							
			Penyediaan Status Informasi Kerusakan Lahan/ Tanah Untuk Produksi Biomassa	Data Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa	34 Titik Lokasi yang Telah di Ambil Sampel Tanahnya	32 Titik Sampel Tanah	187,000,000	32 Titik Sampel Tanah	170,350,000	32 Titik Sampel Tanah	187,385,000	32 Titik Sampel Tanah	206,123,500	32 Titik Sampel Tanah	226,735,850	32 Titik Sampel Tanah	226,735,850							
	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Data Sumber Emisi GRK dan Emisi GRK	13 Kecamatan	13 Kecamatan	118,000,000	13 Kecamatan	100,000,000	13 Kecamatan	110,000,000	13 Kecamatan	121,000,000	13 Kecamatan	133,100,000	13 Kecamatan	133,100,000									
	Program kampung iklim (PROKLIM)	Terwujudnya kampung iklim	0	0	-	2 Desa	75,800,000	2 Desa	83,380,000	2 Desa	91,718,000	2 desa	100,889,800	2 desa	100,889,800									
	4. Program Penanaman bambu pada Kanan-Kiri sungai, Sempadan danau dan daerah tangkapan Air (DTA) Sekitar Mata air (DBH DB)	Terwujudnya penanaman Bambu di kanan kiri sungai	0	2250 rumpun	260,845,000	0		0		0		0		0		2250 rumpun	260,845,000							

	Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai	Terwujudnya Penanaman bambu di Kanan Kiri Sungai	0	2250 rumpun	260,845,000	0	-	0	-	0	-	0	-	2250 rumpun	260,845,000		
	5. Program penanaman pohon pada lahan diluar Kawasan (DBH-DR)	Terwujudnya Penanaman Pohon diluar Kawasan	0	0	0	30%	456,530,000	30%	700,000,000	30%	400,000,000	30%	400,000,000	50%	1,245,545,000		
	Pembibitan	Jumlah bibit	0			1300 Bibit	274,480,000							1300 Bibit	274,480,000		
	Penanaman	Jumlah penanaman	0	0	-			9000 Bibit	571,065,000					9000 Bibit	571,065,000		
	Pemeliharaan	Jumlah tanaman	0							1030 bibit	120,000,000	206 bibit	60,000,000	206 bibit	60,000,000		
	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Jumlah bangunan	0			400 Unit	182,050,000	280 Unit	128,935,000	600 Unit	280,000,000	800 Unit	340,000,000	800 Unit	340,000,000		
	6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	35%	40%	500,000,000	45%	450,000,000	50%	200,000,000	55%	185,000,000	60%	150,000,000	60%	150,000,000		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah areal pemakaman yang dibangun	1 TPU	1 TPU	500,000,000	2 TPU	450,000,000	3 TPU	200,000,000	4 TPU	185,000,000	5 TPU	150,000,000	5 TPU	150,000,000		
	7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang dikelola	56%	58%	190,650,000	70%	228,000,000	72%	285,000,000	74%	370,000,000	76%	440,000,000	76%	440,000,000		
	Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH	7 RTH	7 RTH	37,800,000	8 RTH	45,000,000	9 RTH	55,000,000	10 RTH	65,000,000	11 RTH	80,000,000	11 RTH	80,000,000		
	Penebasan Bahu dan Median Jalan	Panjang bahu dan median jalan	10 km	10 km	107,850,000	11 km	135,000,000	12 km	180,000,000	13 km	250,000,000	14 km	300,000,000	14 km	300,000,000		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan taman	4 jenis	4 jenis	45,000,000	5 jenis	48,000,000	6 jenis	50,000,000	7 jenis	55,000,000	8 jenis	60,000,000	8 jenis	60,000,000		
Meningkatnya cakupan pengawasan izin Lingkungan		Jumlah Izin Usaha Wajib Izin Lingkungan	118	125		130		135		140		145		145			
	8. Program Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase pengawasan, pembinaan dan sosialisasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	15%	30%	590,984,500	40%	400,000,000	45	1,241,170,000	47	1,355,287,550	55	1,469,404,600	55	1,469,404,600		
	Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	30 usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina					39	210,000,000	39	231,000,000	39	252,000,000	39	252,000,000		
	Pengawasan pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)	Jumlah IPAL yang diawasi	0	0	-	2	60,000,000	2	75,000,000	2	82,500,000	1	90,000,000	1	90,000,000		
	Penilaian dan pengawasan CSR	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	0	0	-	2	80,000,000	2	80,000,000	2	88,000,000	2	96,000,000	2	96,000,000		
	Penyelesaian sengketa/pengaduan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan	1 kasus	2	76,013,000	2	60,000,000	2	60,000,000	2	66,000,000	2	72,000,000	2	72,000,000		
	Pemilihan duta lingkungan hidup	Jumlah duta lingkungan hidup yang terpilih untuk mewakili Kabupaten Landak	2 orang	2	334,170,500	2	-	2	334,170,000	2	367,587,550	2	401,004,600	2	401,004,600		
	Pelaksanaan program adiwiyata	Jumlah sekolah yang berbasis lingkungan hidup	1 sekolah	1	81,855,500	2	80,000,000	2	80,000,000	2	88,000,000	2	96,000,000	2	96,000,000		
	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi	0	2	-	2	60,000,000	3	75,000,000	3	82,500,000	3	90,000,000	3	90,000,000		
	Sosialisasi pengelolaan gambut lestari	Jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi	0	4	98,945,500	1	60,000,000	1	75,000,000	1	82,500,000	1	90,000,000	1	90,000,000		
	Sosialisasi pengelolaan limbah	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan sosialisasi	0					2	80,000,000	2	88,000,000	2	96,000,000	2	96,000,000		
	Fasilitasi kebijakan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah MHA yang dilakukan fasilitasi	0					2	72,000,000	2	79,200,000	2	86,400,000	2	86,400,000		
	Koordinasi hak komunal masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah MHA yang dilakukan penetapan hak komunalnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0					1 kecamatan	100,000,000	1 kecamatan	100,000,000	1 kecamatan	100,000,000	1 kecamatan	100,000,000		
Meningkatnya manajemen pengelolaan persampahan		Persentase penanganan sampah	65%	68.2		73.2		78.2		83.2		88.2					
	9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah timbunan sampah yang terangkut	67.037,5 ton	67.774 ton	1,634,329,000	68.510,5 ton	2,498,000,000	69.251,45 ton	2,655,000,000	69.970,5 ton	3,230,000,000	70.682,25 ton	3,485,000,000	70.682,25 ton	3,485,000,000		
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor	Jumlah kendaraan pengangkut sampah	17 kendaraan	17 kendaraan	493,100,000	18 kendaraan	550,000,000	19 kendaraan	550,000,000	20 kendaraan	650,000,000	21 kendaraan	700,000,000	21 kendaraan	700,000,000		
	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah kendaraan operasional	11 kendaraan	12 kendaraan	314,394,000	13 kendaraan	400,000,000	14 kendaraan	450,000,000	15 kendaraan	500,000,000	16 kendaraan	550,000,000	16 kendaraan	550,000,000		

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja tata kelola organisasi yang berorientasi pada pemerintahan yang bersih dan terukur	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik	Kerjasama Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Kerjasama Tentang Penanganan Sampah yang Efektif	1 kerjasama	1 kerjasama	130,280,000	1 kerjasama	150,000,000	1 kerjasama	200,000,000	1 kerjasama	250,000,000	1 kerjasama	300,000,000	1 kerjasama	300,000,000				
		Operasional Kebersihan Pasar dan Jalan kota	Terlaksananya Operasional Kebersihan Pasar dan Jalan Kota	2 kegiatan	2 kegiatan	56,000,000	2 kegiatan	728,000,000	2 kegiatan	730,000,000	2 kegiatan	750,000,000	2 kegiatan	800,000,000	2 kegiatan	800,000,000	2 kegiatan	800,000,000		
		Pengangkutan Sampah	Jumlah pengangkutan sampah ke TPA	3650 kali	3650 kali	625,555,000	3655 kali	650,000,000	3650 kali	700,000,000	3660 kali	750,000,000	3665 kali	800,000,000	3665 kali	800,000,000	3665 kali	800,000,000		
		Rencana Induk Persampahan	Terusunnya Dokumen Perencanaan Persampahan	1 dokumen	1 Dokumen							1 Dok	300,000,000	1 Dok	300,000,000	1 Dok	300,000,000			
		Operasional Kebersihan Hari-hari Besar Tertentu	Terlaksananya Operasional Kebersihan Hari-hari Besar Tertentu	5 kegiatan	6 kegiatan	15,000,000	7 kegiatan	20,000,000	8 kegiatan	25,000,000	9 kegiatan	30,000,000	10 kegiatan	35,000,000	10 kegiatan	35,000,000	10 kegiatan	35,000,000		
			LKIP DLH	50	55		60		65		70		75		75		75			
		<b>10. Program Pelayanan Administrasi</b>	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	50%	60%	<b>1,692,828,000</b>	70%	<b>2,170,576,000</b>	80%	<b>2,119,700,000</b>	90%	<b>2,347,000,000</b>	95%	<b>2,561,400,000</b>	95%	<b>2,561,400,000</b>				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli	1000 materai	1100 materai	22,000,000	1150 materai	23,500,000	1200 materai	24,000,000	1250 materai	25,000,000	1300 materai	30,000,000	1300 materai	30,000,000				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran	5 rekening	5 rekening	136,400,000	5 rekening	177,320,000	5 rekening	69,100,000	5 rekening	175,000,000	5 rekening	189,500,000	5 rekening	189,500,000				
		Pemeliharaan dan pengembangan website	Jumlah website	1 website					1 website	9,500,000	1 website	10,000,000	1 website	10,500,000	1 website	10,500,000				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan	13 kendaraan	13 kendaraan	50,000,000	13 kendaraan	60,000,000	13 kendaraan	65,000,000	13 kendaraan	70,000,000	13 kendaraan	75,000,000	13 kendaraan	75,000,000				
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi	1 orang	1 orang	7,500,000	1 orang	9,750,000	1 orang	10,000,000	1 orang	15,000,000	1 orang	20,000,000	1 orang	20,000,000				
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah clening service	2 orang	2 orang	50,000,000	2 orang	45,000,000	2 orang	50,000,000	2 orang	55,000,000	2 orang	60,000,000	2 orang	60,000,000				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	39 jenis	39 jenis	60,000,000	40 jenis	78,000,000	41 jenis	80,000,000	42 jenis	85,000,000	43 jenis	90,000,000	43 jenis	90,000,000				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan	12 cetakan	12 cetakan	45,000,000	12 cetakan	58,500,000	12 cetakan	59,000,000	12 cetakan	60,000,000	12 cetakan	65,000,000	12 cetakan	65,000,000				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/kelengkapan listrik yang disediakan	5 jenis	5 jenis	10,000,000	6 jenis	13,000,000	7 jenis	13,500,000	8 jenis	14,000,000	9 jenis	18,000,000	9 jenis	18,000,000				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya sarana untuk menunjang proses administrasi perkantoran	1 unit	1 unit	93,928,000	1 unit	122,106,000	1 unit	123,000,000	1 unit	125,000,000	1 unit	150,000,000	1 unit	150,000,000				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 Bulan	18,000,000	12 Bulan	23,400,000	12 Bulan	24,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,000,000				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah	5 surat kabar						6,600,000	5 surat kabar	6,800,000	5 surat kabar	7,000,000	5 surat kabar	7,000,000				
		Penyediaan jasa publikasi/iklan/dokumentasi	Jumlah publikasi	12 publikasi						6,000,000	13 kali	6,200,000	14 kali	6,400,000	14 kali	6,400,000				
		Penyediaan Makanan dan Minuman pegawai	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	40 orang	40 orang	50,000,000	41 orang	65,000,000	42 orang	70,000,000	43 orang	75,000,000	44 orang	80,000,000	44 orang	80,000,000				
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya segala kegiatan yang diperlukan oleh Dinas untuk kelancaran proses monitoring, evaluasi, koordinasi/konsultasi	20 laporan	21 laporan	450,000,000	22 laporan	585,000,000	23 laporan	590,000,000	24 laporan	600,000,000	25 laporan	630,000,000	25 laporan	630,000,000						
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Terlaksananya segala kegiatan yang diperlukan oleh Dinas untuk kelancaran proses monitoring, evaluasi, koordinasi/konsultasi	12 laporan	13 laporan	350,000,000	14 laporan	455,000,000	15 laporan	460,000,000	16 laporan	500,000,000	17 laporan	550,000,000	17 laporan	550,000,000						
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	15 orang	15 Orang	350,000,000	15 Orang	455,000,000	15 Orang	460,000,000	15 Orang	500,000,000	15 Orang	550,000,000	15 Orang	550,000,000						
<b>11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	55%	60%	<b>309,280,000</b>	70%	<b>1,057,446,000</b>	80%	<b>1,266,000,000</b>	90%	<b>1,185,000,000</b>	99%	<b>1,295,000,000</b>	99%	<b>1,495,000,000</b>						
Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dibeli	5 unit	6 unit	157,280,000	7 unit	204,646,000	8 unit	208,000,000	9 unit	300,000,000	10 unit	350,000,000	10 unit	350,000,000						
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 gedung	1 gedung	40,000,000	1 gedung	52,000,000	1 gedung	55,000,000	1 gedung	60,000,000	1 gedung	65,000,000	1 gedung	65,000,000						
Penataan Halaman dan Taman Gedung Kantor	Terlaksananya Penataan Halaman dan Taman Gedung Kantor	0	0	0	0	0	1 gapura	200,000,000	0	0	0	0	1 gapura	200,000,000						
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan	9 kendaraan	9 Kendaraan	56,000,000	9 Kendaraan	72,800,000	9 Kendaraan	73,000,000	9 Kendaraan	75,000,000	9 Kendaraan	80,000,000	9 Kendaraan	80,000,000						
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor	4 unit	5 unit	56,000,000	6 unit	728,000,000	7 unit	730,000,000	8 unit	750,000,000	9 unit	800,000,000	9 unit	800,000,000						
<b>12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Tingkat kepatuhan aparatur	55%	60%	<b>25,200,000</b>	65%	<b>32,760,000</b>	70%	<b>35,000,000</b>	75%	<b>40,000,000</b>	80%	<b>45,000,000</b>	80%	<b>45,000,000</b>						

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur	40 pegawai	40 Pegawai	25,200,000	40 Pegawai	32,760,000	40 Pegawai	35,000,000	40 Pegawai	40,000,000	40 Pegawai	45,000,000	40 Pegawai	45,000,000		
	<b>13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>65%</b>	<b>70%</b>	<b>340,200,000</b>	<b>75%</b>	<b>657,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>675,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>725,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>830,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>830,000,000</b>		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	10 orang	25,200,000	10 orang	312,000,000	10 orang	315,000,000	10 Orang	350,000,000	10 orang	400,000,000	10 orang	400,000,000		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta	35 orang	35 orang	55,000,000	37 orang	65,000,000	39 orang	70,000,000	41 orang	75,000,000	43 orang	80,000,000	43 orang	80,000,000		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	40 orang	40 orang	260,000,000	40 orang	280,000,000	40 orang	290,000,000	40 orang	300,000,000	40 orang	350,000,000	40 orang	350,000,000		
	<b>14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>45%</b>	<b>55%</b>	<b>90,413,000</b>	<b>60%</b>	<b>96,500,000</b>	<b>65%</b>	<b>122,500,000</b>	<b>70%</b>	<b>140,500,000</b>	<b>75%</b>	<b>152,500,000</b>	<b>75%</b>	<b>152,500,000</b>		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real Kinerja SKPD	Jumlah laporan	1 laporan	1	15,000,000	1 laporan	20,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	30,000,000	1 laporan	35,000,000	1 laporan	35,000,000		
	Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1 laporan	1 laporan	27,000,000	1 laporan	30,000,000	1 laporan	35,000,000	1 laporan	40,000,000	1 laporan	45,000,000	1 laporan	45,000,000		
	Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	5,830,000	1 Dokumen											
	Penyusunan Renja	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	5,550,000	1 Dokumen	6,500,000	1 dokumen	7,000,000	1 dokumen	9,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000		
	Penyusunan LKJP	Jumlah Laporan	1 laporan	1 laporan	8,778,000	1 laporan	10,000,000	1 laporan	10,500,000	1 laporan	11,000,000	1 laporan	11,500,000	1 laporan	11,500,000		
	Penyusunan cascading	Jumlah dokumen					1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,500,000	1 dokumen	11,000,000	1 dokumen	11,000,000			
	Penyusunan Laporan SPM	Jumlah laporan	1 laporan	1 laporan	28,255,000	1 laporan	30,000,000	1 laporan	35,000,000	1 laporan	40,000,000	1 laporan	40,000,000	1 laporan	40,000,000		
	<b>15. Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Daerah</b>	<b>Persentase penyelenggaraan peringatan hari-hari besar daerah</b>	<b>70</b>	<b>75%</b>	<b>45,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>48,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>50,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>55,000,000</b>	<b>95%</b>	<b>60,000,000</b>	<b>95%</b>	<b>60,000,000</b>		
	Penyelenggaraan Peningkatan Hari-hari Besar	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	45,000,000	2 kegiatan	48,000,000	2 kegiatan	50,000,000	2 kegiatan	55,000,000	2 kegiatan	60,000,000	2 kegiatan	60,000,000		
					<b>6,729,729,500</b>		<b>9,276,462,000</b>		<b>11,800,985,000</b>		<b>12,639,464,050</b>		<b>13,623,668,750</b>		<b>14,930,058,750</b>		